

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang murni yang memenuhi kehidupan manusia, termasuk pernikahan, keluarga, dan ibadah. Islam membantu memenuhi kebutuhan hidup dari seorang muslim sebagaimana menyempurnakan ibadah kepada sang Khalik. Salah satu kategori kebutuhan utama umat manusia adalah kebutuhan biologis. Islam mengajarkan dan menghalalkan cara yang bersih dan sehat yaitu pernikahan, karena pernikahan itu mengandung beberapa manfaat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang berpikir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surah an-Nuur ayat 32 :

وَأَنْزِكُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>

Perkawinan atau nikah bermakna suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam status suami istri. Secara syar'iat, Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa “perkawinan merupakan ungkapan tentang akad antara

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), h. 65.

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dikenal masyarakat yang memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu”. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum pada pasal 2, disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Menurut hukum syara', pernikahan merupakan suatu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk memfasilitasi momen-momen bahagia antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan kedua pasangan tersebut. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum untuk memperbolehkan hubungan seksual dengan ikatan lafaz nikah atau kata-kata yang erat kaitannya.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali mengartikan pernikahan secara bahasa memiliki tiga arti yaitu *al-jam'u, adh-dhammu dan dan al-wath'u* yang artinya adalah menyatunya dua jenis yakni laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menjadi halal dalam satu ikatan akad, dikumpulkan sampai melakukan hubungan seks yang belum nikah diharamkan.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi SAW pernah melarang sahabat (Umm bin Maun) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat

---

<sup>2</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 46-48.

<sup>3</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 3.

mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidup. Dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum adanya perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perayaan (*walimah ursy*).

Pada acara pernikahan tentunya mengadakan pesta atau *walimah* sebagai tanda syukur atas terlaksananya suatu akad perkawinan. *Walimah* atau pesta pernikahan adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar pernikahan.

Definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. *Walimah ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainya.<sup>4</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *Walimatul Ursy* adalah tradisi perayaan pernikahan dalam Islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur dan menyebarkan kebahagiaan yang diselenggarakan setelah terjadinya akad nikah sebagai bentuk berkumpulnya atau bertemunya antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 155-156

Adapun hadis dibawah ini dianjurkan *walimah*, sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا هَذَا؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya : “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, ‘Apa ini?’ ia menjawab, ‘Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas’. Beliau bersabda, ‘Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.” (H.R Muslim).

Hadis ini mengandung perintah untuk meramaikan pernikahan dan memeriahkannya dengan menyembelih seekor kambing untuk bentuk jamuan kepada tamu, sedangkan perintah yang menganjurkan agar pernikahan diadakan di dalam masjid, dimaksud agar terbebas dari hal-hal yang diharamkan, karena masjid itu tidak dibangun untuk itu, melainkan mereka berkumpul didalam masjid dengan membaca al-Quran atau zikir sebagai iklan pernikahan.

Hadis di atas juga merupakan sinyal agar pelaksanaan *walimah* dilakukan secara sederhana dan sewajarnya, tidak menghambur-hamburkan uang yang menjurus kepada pemborosan. Kecil besarnya tergantung pada situasi ekonomi yang berhajat. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minuman atau menampilkan bentuk kemaksiatan saat menghadiri dari *walimah* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, nomor. 1427, bab Mahar (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hal. 2556

seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai adanya kemaksiatan di dalamnya sehingga membuat seseorang terjerumus dari dosa. Dalam perayaan pesta pernikahan secara umum, shohibul bait akan mengundang para sanak saudara, teman, dan kerabat terdekatnya sebagai bentuk manfaat untuk menjalin silaturahmi. Selain itu juga sebagai sarana dalam berbagi kebahagiaan kepada antar sesama serta memperindah pelaksanaan *walimah*.<sup>6</sup>

---

Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah*, apabila:

1. Tidak ada udzur syar'i;
2. Dalam walimah itu tidak tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar;
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.<sup>7</sup>

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadis Nabi SAW yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخاري و

مسلم)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibnu Sahroji, “*Resepsi Perkawinan Menurut Rasulullah*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/resepsi-perkawinan-menurut-rasulullah-cwRQD>, (21 Januari 2024), hal. 2.

<sup>7</sup> Saputri Neliyanti, Skripsi “*Tradisi Walimatul ‘Ursy Perspektif Hukum Islam*”, (Lampung Timur: IAIN Metro, 2020), hal 22.

“ Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda : Apabila salah seorang di antara kamu diundang acara *walimah* (resepsi pernikahan), maka hendaknya dia datang.”(HR. Muslim)

Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ

الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري)<sup>9</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : “ Makanan yang paling buruk adalah makanan *walimah* yang di undang orang kaya dan dilupakan orang-orang tidak ampu (fakir). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”. (H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut pendapat Fuad Hasyim Basya dan Ulil Hadrawi berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun, ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Hadis diatas mengandung arti bahwa seorang yang telah menerima undangan diwajibkan untuk menhadiri walimatul ursy didasarkan kepada memahami hadis

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor. 2556, bab Mahar (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 1405

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor. 5177, bab Orang yang tidak Memenuhi Undangan, terj. Fathul Bari (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 4779

tersebut secara mutlak, tanpa pengecualian khusus untuk *walimatul 'ursy*. Kehadiran dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada yang punya hajat dan sebagai silaturahmi yang mempererat hubungan sosial. Untuk *walimah* berlaku satu kali. Bila yang punya hajat mengadakan lebih dari itu, untuk menghadirinya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adapun jika seseorang yang berhalangan hadir tersebut mengirimkan perwakilannya dengan tujuan menyampaikan kondangannya maka hal itu boleh-boleh saja dan hal itu tidak lagi menjadi urusan fikih, tetapi urusan norma sosial.<sup>10</sup>

Pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) berbeda-beda perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada umumnya ada yang menggunakan hiburan berupa musik (organ tunggal/band), nasyid, hadrah, dan musik gambus. Fungsi hiburan dimaksudkan dapat memberikan hiburan gratis bagi masyarakat yang jarang memperoleh hiburan, diantara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati ialah nyanyian dengan diiringi musik. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati untuk menghibur para tamu undangan dan masyarakat sekitarnya.<sup>11</sup>

Pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) tentu tidak terlepas dari adanya penampilan vokalis musik atau biduan pada pesta perkawinan dan ada beberapa vokalis perempuan dengan berpakaian yang tidak sopan, seperti pakaian yang

---

<sup>10</sup> Fuad Hasyim Basya, "*Hukum Undangan Kawinan dan Kondangan*" <https://nu.or.id/syariah/hukum-undangan-kawinan-dan-kondangan-ZCJFL>, (23 Januari 2024), hal. 1.

<sup>11</sup> Abu Bilal Juli Dermawan, "*Hukum Menghadiri Walimah*", <https://almanhaj.or.id/8622-hukum-menghadiri-walimah.html>, (23 Januari 2024), hal. 2.

tipis, pakaian ketat, dan ada juga dengan menggunakan jilbab namun dengan berpakaian yang masih menampakkan lekuk tubuhnya. Dalam Islam penampilan perempuan ada aturan dan batas-batasannya, baik dalam berpakaian maupun bertingkah laku. Penampilan dalam berpakaian merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan, hendaknya perempuan wajib menutup aurat dan selalu berpegang dengan rasa malu. Hal ini tentu lebih menjauhkannya dari sebab-sebab godaan dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan keji.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S al-Ahzab : 59, yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلَابِيبٍ مِّنْ ذَلِكَ أَذْنًا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>13</sup>

Sebagaimana berdasarkan observasi lapangan di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu dengan melakukan wawancara langsung dengan penyelenggara pesta perkawinan atau *walimatul ‘ursy* tersebut yang bernama Ibu Asmawita mengatakan bahwa :

<sup>12</sup> Nor Halimah, Skripsi: “*Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimatul ‘Ursy Menurut Persepsi Ulama*, (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2019), hal. 6.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), h. 65.



“Alasan ibuk mengundang biduan cewek (penyanyi wanita) pada pesta pernikahan itu karena apabila tidak ada biduan dalam pesta tersebut pasti acaranya bakal sepi dan jarang didatangi, jadi diundanglah biduan atau penyanyi musik tersebut agar pesta pernikahan anak saya agar jadi ramai dan banyak yang datang, dan juga mengapa saya mengundang biduan tersebut agar para tamu undangan yang hadir pun terhibur dengan mempersembahkan berbagai nyanyian dan dapat lebih menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Mengenai alasan cara berpakaian biduan cewek tersebut yang memakai pakaian yang ketat hal itu saya tidak tahu dan yang jelas saya juga tahu hal tersebut tidak boleh ditampilkan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis bahwa yang peneliti dapatkan disaat observasi adalah penampilan biduan dalam acara resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) kurang sesuai dengan syariat Islam, terutama vokalis perempuan yang berpakaian seksi, terbuka aurat, dan goyangan yang menimbulkan pengaruh negatif dapat menimbulkan mudhorat terhadap masyarakat dan tamu undangan. Menurut pendapat salah seorang ulama yang bernama Bapak H. Zaidun Sihombing, beliau mengatakan bahwa :

“Hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i adalah haram, karena haram bagi umat Muslim untuk melihat aurat perempuan yang bukan mahram yang dipertontonkan di depan khalayak umum dan haram bagi wanita yang memakai jilbab namun tidak menutupi bagian dada. Hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nuur ayat 31, yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya : “Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.”<sup>15</sup> Dan status

---

<sup>14</sup> Asmawita, Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, Air Teluk Hessa, tanggal 08 April 2024.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Maktabah, 2019), h. 65.

keharamannya ini mencakup ahli bait yang menyelenggarakan *walimah* tersebut, yang ikut memeriahkan (yang mendukung *walimah*) bahkan yang ikut menghadirinya disebabkan karna adanya perbuatan khurafat (haram). Hal ini diperkuat dari salah satu *qawaidh fiqhiyyah* yang berbunyi :

إِذْجُمِعَتِ الْحَالَالُ وَالْحَرَامُ كُلُّ بَاتٍ حَرَمٌ

Artinya : “Apabila bercampur sesuatu hal antara yang halal dan yang haram, maka hukum keseluruhannya haram.”<sup>16</sup>

Maka dari itu menurut peneliti tujuan *walimatul 'ursy* menjadi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana pandangan para Ulama di Kecamatan Air Batu terkait dengan hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i, dan bagaimana sikap dan pendapat masyarakat terkait menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan hiburan biduan dengan pakaian tidak syar'i di kecamatan Air Batu. Kemudian, penulis ingin mengungkapkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Pandangan Ulama Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Yang Menghadirkan Biduan Dengan Pakaian Tidak Syar'i ( Studi Kasus Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menemukan suatu pokok permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum mengadakan pesta yang menghadirkan biduan?

---

<sup>16</sup> Zaidun Sihombing S.Ag, Ketua Umum Pengurus Cabang Al-Washliyah Kecamatan Air Batu sampai saat ini, wawancara pribadi, Air Teluk Hessa, tanggal 18 Januari 2024

2. Bagaimana pandangan ulama Kecamatan Air Batu terhadap hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i?
3. Bagaimana pandangan ulama Kecamatan Air Batu terhadap hukum mengadakan *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai suatu tujuan dan kegunaan dari adanya penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka daripada itu terdapat beberapa tujuan yang penulis simpulkan pada penelitian ini, yakni :

- a. Untuk mengetahui hukum mengadakan pesta yang menghadirkan biduan.
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama Kecamatan Air Batu terhadap hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i.
- c. Untuk mengetahui pandangan ulama Kecamatan Air Batu terhadap hukum mengadakan *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini sebagai pelengkap memenuhi adanya tujuan penelitian adalah sebagai berikut ;

### a. Secara Teoritis

Sebagai bantuan khazanah intelektual Hukum Keluarga Islam tentang menghadiri pelaksanaan walimatul ursy yang menghadirkan hiburan berupa penyanyi vokalis atau biduan dengan pakaian tidak syar'i, dan sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran bagi peneliti serta penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana dalam pendapat para ulama Air Batu tentang hiburan biduan dengan pakaian tidak syar'i dalam acara *walimatul ursy*.

### b. Secara Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini dari segi praktis adalah, sebagai berikut :

- 1) Untuk Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah bahan masukan terhadap masyarakat dan penulis untuk menambah pengetahuan mengenai penelitian yang ditulis oleh penulis dengan harapan sebagai bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- 2) Menjadi bahan bacaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3) Syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### D. Batasan Istilah

Pakaian tidak syar'i dapat diartikan sebagai pakaian yang tidak memenuhi kriteria kesopanan dan aurat menurut ajaran agama Islam. Syar'i umumnya merujuk pada sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks pakaian, syar'i berarti pakaian yang menutup aurat sehingga dalam berpenampilan harus

sesuai dengan ajaran Islam. Adapun aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh Muslim dan Muslimah. Batasan aurat bagi perempuan menurut mayoritas ulama adalah seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga, yang penulis maksud pada biduan dengan memakai pakaian tidak syar'i adalah pakaian penyanyi wanita atau biduan yang telah memenuhi kategori pakaian tidak syar'i sebagaimana yang telah dijelaskan, seperti :

1. Pakaian yang terbuka dan memperlihatkan aurat.
2. Pakaian yang ketat dan menonjolkan lekuk tubuh.
3. Pakaian dari bahan yang tipis dan transparan.
4. Pakaian yang berwarna mencolok dan norak.
5. Pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis.
6. Pakaian yang digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>17</sup>

Sehingga hal ini perlu diperhatikan ketika mengadakan walimatul ursy atau pesta pernikahan yang mengundang atau memperlihatkan atau mempertontonkan penyanyi wanita (biduan) yang memakai pakaian yang tidak syar'i sebagaimana telah disebutkan di atas sebab akan menimbulkan kontroversial di masyarakat.

### **E. Kajian Terdahulu**

Adapun literatur yang menjadi bahan dasar kajian terdahulu yang saling berkaitan dengan judul penelitian ini yang memuat permasalahan mengenai

---

<sup>17</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "*Kriteria Pakaian Muslimah*", <https://remajaislam.com/266-12-kriteria-pakaian-muslimah.html>, (07 April 2024), ha. 4.

hukum menghadiri undangan akan tetapi menghadirkan biduan atau penyanyi wanita yang berbusana tidak syar'i yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Nor Halimah dengan judul “Penampilan Vokalis Musik Dalam *Walimatul ‘Ursy* (Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)”. Penelitian dilatarbelakangi oleh penampilan batasan vokalis musik dalam memeriahkan *walimatul ursy* yang menggunakan pakaian seksi, meminum minuman mabuk dan berjoget di pentas sehingga menimbulkan efek maksiat dan negative bagi yang menghadiri *walimatul ursy* tersebut sehingga penelitian berpedoman pada persepsi ulama di Kota Palangka Raya. Penelitian ini lebih mengutamakan pembahasan terkait pendapat para ulama di Kecamatan Air Batu terkait hukum menghadiri dan mengadakan *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar'i serta memaparkan solusi atau pendapat hukum dari ulama di Kecamatan Air Batu terkait hiburan berupa biduan dengan pakaian tidak syar'i dalam dan mengadakan acara resepsi pernikahan sehingga penelitian ini berbeda dari segi objek lokasi dan segi judul.
2. Skripsi Ahmad Bahrul Ulum dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Irigimulyo Kecamatan Metro Timur). Penelitian ini lebih mengutamakan terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Metro Timur tentang penampilan organ tunggal yang berisikan biduan dalam acara resepsi perkawinan, dan mendapatkan hasil bahwa

masyarakat berpendapat bahwa hiburan organ tunggal merupakan tradisi masyarakat selagi tidak menyalahi aturan norma agama dan norma masyarakat. Skripsi ini lebih mengutamakan pendapat para ulama terkait menghadiri *walimatul ursy* tersebut. Perbedaan nya dengan penelitian yang saya kaji ini ialah pendapat para ulama di Kecamatan Air Batu dan respon dan solusi hukum yang akan diberikannya terkait kontroversial ini. Sehingga, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya kaji baik dari segi tempat observasi maupun dari segi metode penelitian yang dilakukan.

3. Skripsi Musa Abdul Jabbar dengan judul “ Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam *Walimah* Di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah yang terdapat penyanyi yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar yang dalam praktiknya tamu laki-laki dan perempuan bercampur baur dan tidak jarang pula pemuda yang larut dalam hiburan dengan mengkonsumsi minuman keras. Penelitian ini lebih mengutamakan faktor yang melatar belakangi dan pandangan hukum Islam terkait mengadakan hiburan musik dalam walimah. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih berpacu pada pendapat para ulama terkait menghadiri walimah yang menghadirkan biduan dengan penampilan tidak syari

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisikan mengenai suatu penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan, kerangka teori memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah atau penelitian.

*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dari kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama *Ushul Fiqh* menyamakan pengertian *urf* dengan adat. Oleh karena itu, *urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijelaskan secara terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh, adat kebiasaan yang berupa perkataan adalah perkataan *walimah 'ursy* yang menurut bahasa sehari-hari diartikan sebagai acara undangan atau perayaan peminangan dan contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan adalah merayakan atau menghadiri *walimah 'ursy* tersebut.<sup>18</sup> *Urf* berbeda dengan *ijma'*, sebab *urf* dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pendapat mujtahid. Sebagian ulama tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan *urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti pengulangan. Namun, beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan bery disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Sementara sesuatu yang dikatakan *urf* tidak dilihat dari

---

<sup>18</sup> Widia Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, dkk, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hal. 8



sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan , tetapi dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui, dan diterima oleh orang banyak.<sup>19</sup>

Walimah artinya makan-makan di hari perkawinan. *Walimah* hukumnya sunnah berdasarkan hadis Rasulullah saw :

أَوْلِمُّهُ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “*Berwalimah* lah kamu walau hanya menyembelih seekor kambing ”

*Walimah* itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami isteri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah saw mengundang sahabat-sahabat nya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya. Adapun hikmah adanya *walimah* ini adalah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai.<sup>20</sup>

Mengadakan pesta pernikahan tersebut merupakan hanya berupa pemberitahuan sekaligus memohon do'a restu supaya tercapai tujuan yang hakiki di dalam menjalani atau mengarungi bahtera rumah tangga, agar dapat dibentuk menuju keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Sedangkan memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak

<sup>19</sup> Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 113.

<sup>20</sup> Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal, 62.

berhalangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke perayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang.”(Riwayat Bukhori dan Muslim).<sup>21</sup>

### **G. Hipotesis**

Hipotesis adalah hasil sementara dari sebuah penelitian. Hipotesis harus ada apabila dalam tujuan penelitian itu memiliki sebab-akibat antara fenomena-fenomena tertentu. Hipotesis juga akan ada jika tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data mengenai antara suatu fenomena dengan fenomena lain.

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti memberi hipotesis awal adalah “hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar’i adalah haram.” Karena haram bagi umat Muslim untuk melihat aurat perempuan yang bukan mahram yang dipertontonkan di depan khalayak umum. Dan status keharamannya ini mencakup ahli bait yang menyelenggarakan walimah tersebut, yang ikut memeriahkan bahkan yang ikut menghadirinya. Hal ini diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang umatnya untuk mendekati perbuatan zina, yakni Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu, dapat menghilangkan cahaya di wajah, memutuskan rezeki dan membuat murka Allah. (H.R Abu Dawud).

### **H. Metode Penelitian**

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-66, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hal. 397.

Metode penelitian merupakan suatu bentuk usaha untuk menelusuri serta menyelidiki suatu persoalan dengan memakai teknik ilmiah berupa cara kerja yang teliti dan cermat untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data tersebut serta mengambil konklusi atau kesimpulan, secara terstruktur (sistematis), objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>22</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati di lapangan. Pendekatan kualitatif untuk penelitian ini berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap pendapat dan perilaku. Berdasarkan kajian tersebut penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya.<sup>23</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*factfinding*), setelah data yang dibutuhkan

---

<sup>22</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2

<sup>23</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirun, *Metode Penelitian*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal.3.

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

## 2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang diperoleh pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

### a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah para ulama dan masyarakat setempat (penyelenggara) di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Fiqih Kontemporer dan buku-buku tentang hukum Islam terkait masalah tentang anjuran Islam dalam hal walimah dan penampilan yang bagus bagi wanita.

### c. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, ialah dengan teknik observasi untuk memperoleh data di lokasi penelitian yaitu tentang gambaran lokasi dan keadaan di sekitar lokasi Kecamatan Air Batu, wawancara dengan para ulama, wawancara dengan masyarakat setempat, dan dokumentasi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini akan melalui beberapa tahap pembahasan yaitu :

Bab I : Dalam bab pendahuluan penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematis Pembahasan.

Bab II : Dalam bab II akan membahas tentang pembahasan teori yakni tentang pengertian walimatul ursy, penampilan, aurat dan konsep pakaian muslimah. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet dan dokumentasi tertulis lainnya.

Bab III : Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, memuat waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Dalam bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara detail terkait penelitian dan hasil-hasil yang relevan selama melaksanakan penelitian.

Bab V : Yakni bab penutup yang akan berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan. Penulis juga akan melampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang bersifat penting.



